



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Hadi Bin Arjali
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.002/RW.008, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petugas Keamanan Gudang Tembakau

Terdakwa Saiful Hadi Bin Arjali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Gunawan Hendro, S.H.,M.H., dkk advokat LKBH PGRI Kabupaten Jember yang beralamat kantor di Jalan Semangka no. 7 Patrang-Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 72/Pendaft/Pidana/2021 tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL HADI bin ARJALI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP* sesuai dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL HADI bin ARJALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B.Dikembalikan kepada korban ALI YUSUF.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAIFUL HADI bin ARJALI pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.002/RW.008, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr



menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah H. Kulsum Efendi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, korban ALI YUSUF tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B miliknya setelah sebelumnya dikabari oleh H. Kulsum Efendi bahwasanya ada orang yang hendak menyewa mobil milik korban ALI YUSUF itu. Kemudian tak lama berselang datanglah AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) yang hendak menyewa mobil milik korban ALI YUSUF, lalu AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) mengatakan hendak menyewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021, lalu korban ALI YUSUF menyampaikan biaya sewanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) setuju dengan harga sewa itu namun belum dibayarnya karena AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan akan membayar setelah selesai menyewa mobil milik korban ALI YUSUF, selanjutnya korban ALI YUSUF menyerahkan 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) membawa pergi 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik korban ALI YUSUF meninggalkan rumah H. Kulsum Efendi, sementara korban ALI YUSUF juga pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB, AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan temannya an. HOIRUL ANWAR (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik korban ALI YUSUF melalui perantara ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD (*dalam penuntutan terpisah*) kepada diri terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa mau menerima gadai itu walau tanpa BPKB, namun terdakwa hanya membayarkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk terima gadai itu dan terdakwa juga menambahkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD (*dalam penuntutan terpisah*). Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B yang terdakwa terima gadainya merupakan hasil kejahatan. Terdakwa pun telah menghubungi via telepon kepada korban ALI YUSUF untuk segera menebus mobil miliknya itu dan bilamana korban ALI YUSUF tidak segera menebus, maka terdakwa akan segera menghilangkan mobil milik korban ALI YUSUF tersebut.

- Bahwa korban ALI YUSUF tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun juga untuk mengambil, menggadaikan, maupun menerima gadai 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B miliknya itu, dan sebagai akibatnya korban ALI YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAIFUL HADI bin ARJALI pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Krajan RT.002/RW.008, Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yaitu 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Pebruari 2021 sekira jam 22.00 WIB bertempat di rumah H. Kulsum Efendi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, korban ALI YUSUF tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B miliknya setelah sebelumnya dikabari oleh H. Kulsum Efendi bahwasanya ada orang yang hendak menyewa mobil milik korban ALI YUSUF itu. Kemudian tak lama berselang datanglah AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) yang hendak menyewa mobil milik korban ALI YUSUF, lalu AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) mengatakan hendak menyewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021, lalu korban ALI YUSUF menyampaikan biaya sewanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya. AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) setuju dengan harga sewa itu namun belum dibayarnya karena AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) menyampaikan akan membayar setelah selesai menyewa mobil milik korban ALI YUSUF, selanjutnya korban ALI YUSUF menyerahkan 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB beserta kunci kontak dan STNK-nya kepada AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) membawa pergi 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik korban ALI YUSUF meninggalkan rumah H. Kulsum Efendi, sementara korban ALI YUSUF juga pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekira jam 16.30 WIB, AGUNG MURDOKO bin SUBARDAN (alm) als. JOKO (dalam penuntutan terpisah) bersama-sama dengan temannya an. HOIRUL ANWAR (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik korban ALI YUSUF melalui perantaraan ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD (dalam penuntutan terpisah) kepada diri terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa mau menerima gadai itu walau tanpa BPKB, namun terdakwa hanya membayarkan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk terima gadai itu dan terdakwa juga menambahkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD (*dalam penuntutan terpisah*). Bahwa terdakwa mengetahui 1 (*satu*) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B yang terdakwa terima gadainya merupakan hasil kejahatan. Terdakwa pun telah menghubungi via telepon kepada korban ALI YUSUF untuk segera menebus mobil miliknya itu dan bilamana korban ALI YUSUF tidak segera menebus, maka terdakwa akan segera menghilangkan mobil milik korban ALI YUSUF tersebut.

- Bahwa korban ALI YUSUF tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun juga untuk mengambil, menggadaikan, maupun menerima gadai 1 (*satu*) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B miliknya itu, dan sebagai akibatnya korban ALI YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ali Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah cafe yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
 - Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Agung Murdoko menyewa 1 (*satu*) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik saksi selama 5 (*lima*) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021, dengan biaya sewanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Agung Murdoko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Agung Murdoko terlambat dalam membayar biaya sewa mobil, hingga akhirnya saksi mendapatkan informasi jika mobil saksi telah digadaikan oleh Agung Murdoko kepada seseorang yang dibantu oleh Terdakwa tanpa seijin saksi, sehingga saksi melaporkan perbuatan Agung Murdoko ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi H. Kulsum Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah cafe yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Agung Murdoko menyewa 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik saksi korban selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 13 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021, dengan biaya sewanya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya yang kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Agung Murdoko;
- Bahwa kemudian Agung Murdoko terlambat dalam membayar biaya sewa mobil, hingga akhirnya saksi korban mendapatkan informasi jika mobil saksi korban telah digadaikan oleh Agung Murdoko kepada seseorang yang dibantu oleh Terdakwa tanpa seijin saksi korban, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Agung Murdoko ke polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penadahan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah cafe yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

- Bahwa berawal dari AGUNG MURDOKO bersama-sama dengan temannya an. HOIRUL ANWAR (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik korban ALI YUSUF melalui perantara ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD kepada diri terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa mau menerima gadai itu walau tanpa BPKB, namun terdakwa hanya membayarkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk terima gadai itu dan terdakwa juga menambahkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B yang terdakwa terima gadainya merupakan hasil kejahatan. Terdakwa pun telah menghubungi via telepon kepada korban ALI YUSUF untuk segera menebus mobil miliknya itu dan bilamana korban ALI YUSUF tidak segera menebus, maka terdakwa akan segera menghilangkan mobil milik korban ALI YUSUF tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas juga telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penadahan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah cafe yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal dari AGUNG MURDOKO bersama-sama dengan temannya an. HOIRUL ANWAR (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik korban ALI YUSUF melalui perantaraan ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD kepada diri terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa mau menerima gadai itu walau tanpa BPKB, namun terdakwa hanya membayarkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk terima gadai itu dan terdakwa juga menambahkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B yang terdakwa terima gadainya merupakan hasil kejahatan. Terdakwa pun telah menghubungi via telepon kepada korban ALI YUSUF untuk segera menebus mobil miliknya itu dan bilamana korban ALI YUSUF tidak segera menebus, maka terdakwa akan segera menghilangkan mobil milik korban ALI YUSUF tersebut;
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi korban Ali Yusuf yang disewa oleh Agung Murdoko dan Agung Murdoko menggadaikannya tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ali Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang berdasarkan rumusannya, unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Saiful Hadi Bin Arjali yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Saiful Hadi Bin Arjali sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penadahan yang didakwakan kepadanya yang kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah cafe yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berawal dari AGUNG MURDOKO bersama-sama dengan temannya an. HOIRUL ANWAR (DPO) menggadaikan 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB milik korban ALI YUSUF melalui perantara ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD kepada diri terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa mau menerima gadai itu walau tanpa BPKB, namun terdakwa hanya membayarkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk terima gadai itu dan terdakwa juga menambahkan komisi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ANAS IBADUSHOLIHIN bin MAHMUD;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B yang terdakwa terima gadainya merupakan hasil kejahatan. Terdakwa pun telah menghubungi via telepon kepada korban ALI YUSUF untuk segera menebus mobil miliknya itu dan bilamana korban ALI YUSUF tidak segera menebus, maka terdakwa akan segera menghilangkan mobil milik korban ALI YUSUF tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa mobil tersebut adalah milik saksi korban Ali Yusuf yang disewa oleh Agung Murdoko dan Agung Murdoko menggadaikannya tanpa seijin



pemilikinya dan akibat kejadian tersebut saksi korban Ali Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, No.Pol. : M-1688-AB, No.ka. : MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin. : HR12362687B.
Adalah milik saksi korban Ali Yusuf, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat Kabupaten Jember;

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Hadi Bin Arjali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saiful Hadi Bin Arjali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan March 1.2 warna silver metalik, tahun 2013, Nopol: M-1688-AB, No.ka: MHBH1CH 1 FDJ 027540, No.sin: HR12362687B.Dikembalikan kepada korban Ali Yusuf.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 8 September 2021 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.M.H. dan Sigit Triatmojo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dion Pramesti. W, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, dihadiri R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Dion Pramesti. W, S.H.M.H.